PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, dan selanjutnya sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	:	Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki
Tanggal lahir	:	10 April 2003 (umur 18 tahun 1 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SD
Pekerjaan	:	xxxxx xxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat kediaman	:	KABUPATEN WAJO,

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama	:	Firman bin Muh. Safi
Tanggal lahir	:	20 Juni 1984 (umur 36 tahun)
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	tidak tamat SD
Pekerjaan	:	xxxxx xxxxx
Tempat kediaman	:	Kampiri Timur, Desa Pallawaruka, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-232/Kua.21.24.07/Pw,05/V/2021;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki telah menerima lamaran Pemohon bernama Firman bin Muh. Safi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan xxxxx xxx hubungan darah, sesusuan dan xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Nomor: B-232/Kua.21.24.07/Pw,05/V/2021, tanggal 02 Juni 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1142/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 Juni 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 3422/KFA/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, dikeluarkan oleh Klinik Family;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki, nomor: 731302-LT-14012011-00041 tanggal 14 Janauri 2012;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Firman bin Muh. Safi;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka yang masih berusia 18 tahun lebih 2 bulan, selain penasihatan terhadap para Pemohon, hakim juga memberikan penasihatan terhadap anak para Pemohon, juga terhadap pihak yang menjadi calon suami anak para Pemohon, mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini, terhadap usia anak Pemohon yang sepuluh bulan lagi berusia 19 tahun, hakim meminta agar para Pemohon dan anak tersebut dapat bersabar hingga batas minimal usia perkawinan dilewati, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada keinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan dalih terdapat alasan yang mendesak. Adapun kedua orang tua laki-laki sebagai calon suami anak para Pemohon tersebut tidak dapat hadir, sebab bapaknya telah lama meninggal dan ibunya sedang sakit keras dan berada di Kota Samarinda;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dalam persidangan memberikan pengakuan bahwa anak para Pemohon tersebut telah sering berduaan adapun laki-laki tersebut telah dua kali gagal membina rumah tangga sehingga para Pemohon khawatir terjadi sesuatu dengan anak tersebut jika keinginan untuk menikah tidak segera dilakukan, mengenai penyebab kegagalan berumah tangga calon suami anak para Pemohon, oleh para Pemohon telah mencaritahu sebab musababnya, oleh para Pemohon hal-hal tersebut yang menjadi alasan sehingga pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki, nomor: 731302-LT-14012011-00041 tanggal 14 Januari 2012. Bukti P1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat anak para Pemohon Nomor: 3422/KFA/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, dikeluarkan oleh Klinik Family. Bukti P.3;

4. Asli Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Nomor: B-232/Kua.21.24.07/Pw,05/V/2021, tanggal 02 Juni 2021. Bukti P.4;

5. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1142/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 Juni 2021. Bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, atas nama Firman bin Muh.Safi, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sengkang tanggal 08 April 2021. Bukti P6;

7. Fotokopi SKCK atas nama Firman bin Muh.Safi, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Wajo Kepala Satuan Intelkam, tanggal 10 Juni 2021. Bukti P7.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Novitasari binti Muh.Hengki**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 2 bulan namun telah putus sekolah sejak SMP;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengajukan lamaran terhadap anak para Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, adapun calon suaminya berstatus duda cerai hidup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak para Pemohon serta keluarga para Pemohon tidak berkeberatan dengan status perkawinan laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa hal yang mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan adalah anak para Pemohon dan laki-laki tersebut yang telah lama menjalin hubungan asmara, juga dengan status perkawinan laki-laki tersebut sehingga keluarga khawatir dengan munculnya pandangan miring masyarakat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir mobil dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. **Nenni Marlina binti Harede,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa anak para Pemohon telah berusia 18 tahun lebih 2 bulan namun telah putus sekolah sejak SMP;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengajukan lamaran terhadap anak para Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, adapun calon suaminya berstatus duda cerai hidup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak para Pemohon serta keluarga para Pemohon tidak berkeberatan dengan status perkawinan laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa hal yang mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan adalah anak para Pemohon dan laki-laki tersebut yang telah lama menjalin hubungan asmara, juga dengan status perkawinan laki-laki tersebut sehingga keluarga khawatir dengan munculnya pandangan miring masyarakat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sopir mobil dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak para Pemohon, laki-laki yang menjadi calon suami anak para Pemohon, sementara kedua orang tua laki-laki tersebut tidak dapat hadir, sebab bapaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah lama meninggal dan ibunya sedang sakit keras dan berada di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, akan tetapi karena suatu hal mendesak sehingga para Pemohon tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah setahun lamanya menjalin hubunga, akan tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan keduanya, adapun hal mendesak sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan adalah anak para Pemohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki dewasa dengan status duda cerai yang dikhawatirkan memunculkan pandangan miring di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, para Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon dan kartu keluarga para Pemohon, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan para Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai bapak, ibu dan anak, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta otentik yang menunjukkan bahwa laki-laki atas nama Firman bin Muh.Safi dengan akta tersebut telah tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri dengan perempuan lain, sebab telah putus dengan putusan pengadilan agama setempat, adapun P.7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian menunjukkan bahwa laki-laki atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Firman bin Muh.Safi, sedang tidak atau tidak pernah memiliki permasalahan hukum yang melibatkan aparat hukum baik sebab putusan pengadilan agama tersebut di atas juga oleh hal lain, yang dikhawatirkan ikut berdampak negatif dengan rencana menikahi anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama setahun dan terlihat semakin akrab, dnegan hubungan dnegan laki-laki dewasa dengan status perkawinan duda, dikhawatirkan menimbulkan pandangan miring di masyarakat. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 2 bulan, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih setahun dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Muh.Safi;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dan laki-laki tersebut dikhawatirkan memunculkan pandangan miring di masyarakat;
3. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon, telah mapan dari sisi usia dan pendapatan, diharapkan dapat membimbing calon istrinya kelak, sebaliknya dapat mengimbangi perbuatan dan pikiran dari perbedaan usia;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai dengan putusan pengadilan agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, juga kesiapan keluarga besar kedua belah pihak, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, adapun semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan tidak berkelanjutan melakukan perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 18 tahun lebih 2 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun lebih 2 bulan tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Muh.Safi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Astri Wulan Sari binti Muh. Hengki untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Firman bin Muh. Safi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp500,000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. PNBP : Rp20,000.00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)